



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tgl Lahir : 37 Thn/ 13 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Boyongsari Perumsos Rt. 001 Rw. 007 Kel. Panjang Baruy anggung Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Joko Santoso, S.H, Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.Sus/2021/PN Tegal tanggal 27 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 20 Mei 2021 tentang Hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM International dengan berat bersih serbuk kristal 0,44937 gram, (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021); DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ATAS NAMA ANDRIH SETIAWAN ALIAS PEPENG;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam, berikut kunci kontak dan STNKnya.DIKEMBALIKAN PADA SAKSI TARSONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman minimal sesuai pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 atau hukuman yang seingan-ringannya;
3. Membebaskan ongkos biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab.abrik Texin Jalan Pala Raya Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual , mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. pada saat posisi terdakwa sedang ada dirumah, saksi PEPENG menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone (yaitu telepon seluler secara langsung) saksi PEPENG berkata kepada terdakwa yang pada intinya hendak memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang katanya sabu tersebut untuk temannya yang bernama ERUL, lalu terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yang bernama EKO melalui komunikasi hand phone, (Sdr. EKO adalah orang Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang), kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PEPENG dan memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),

Bahwa kemudian pada sekitar jam 17.00 wib. Sdr. EKO menghubungi terdakwa dan memberikan alamat KTP tempat dimana paket sabu tersebut diletakkan (istilahnya *barang jatuh alamat* yaitu didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal ada bekas bungkus wafer tanggo warna coklat), selanjutnya setelah terdakwa di depan pasar Weleri dan berhasil menemukan bungkus wafer tanggo warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata benar isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian 1 (satu) paket tersebut tersebut langsung tersangka simpan di saku celana tersangka dan tersangka langsung kembali meluncur ke Pekalongan (ke rumah), sampai dirumah sekitar jam 19.00 wib. Kelima, sesampainya dirumah, sekitar jam 19.15 wib. terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka pakai / tersangka konsumsi sendiri (antara 4 s/d 5 sedotan), setelah itu sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula.

Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib. terdakwa meluncur ke Tegal dengan naik sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk bertransaksi dengan saksi PEPENG dan temannya saksi PEPENG yang bernama ERUL. sekitar jam 21.00 wib. terdakwa sampai di LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, kemudian terdakwa membuka handphone untuk menghubungi saksi PEPENG, kepada saksi PEPENG terdakwa memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, 15 menit kemudian datang saksi PEPENG dan saksi ERUL menemui terdakwa, saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi PEPENG dan kepada Sdr. ERUL, kemudian saksi ERUL berkata kepada terdakwa : "saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa..., PEPENG tak tinggal disini dulu", namun pada akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : "ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama PEPENG".

Saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL dan telah diterima oleh saksi ERUL, kemudian saksi ERUL naik sepeda motor seorang diri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi PEPENG, akhirnya terdakwa dan saksi PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol berdua. saat terdakwa sedang asyik ngobrol-ngobrol dengan saksi PEPENG di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota polisi berpakaian preman yang menyamar menyergap dan menangkap terdakwa dan juga menangkap saksi PEPENG. Kemudian tersangka dan saksi PEPENG dimasukkan kedalam mobil milik petugas yang ternyata didalam mobil tersebut sudah ada saksi ERUL.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram yang disita dari tersangka MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL Bin

Halaman 4 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN TgJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARKHOLID, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,44937 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di didepan pagar pabrik Texin Jalan Pala Raya Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. pada saat posisi terdakwa sedang ada dirumah, saksi PEPENG menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone (yaitu telepon seluler secara langsung) saksi PEPENG berkata kepada terdakwa yang pada intinya hendak memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang katanya sabu tersebut untuk temannya yang bernama ERUL, lalu terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yang bernama EKO melalui komunikasi hand phone, (Sdr. EKO adalah orang Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang), kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PEPENG dan memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekitar jam 17.00 wib. Sdr. EKO menghubungi terdakwa dan memberikan alamat KTP tempat dimana paket sabu tersebut diletakkan (istilahnya *barang jatuh alamat* yaitu didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal ada bekas bungkus wafer tanggo warna coklat), selanjutnya setelah terdakwa di depan pasar Weleri dan berhasil menemukan bungkus wafer tanggo warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata benar isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian 1 (satu) paket tersebut langsung tersangka simpan di saku celana tersangka dan tersangka langsung kembali meluncur ke Pekalongan (ke rumah), sampai dirumah sekitar jam 19.00 wib. sesampainya dirumah, sekitar jam 19.15 wib. terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk tersangka pakai / tersangka konsumsi sendiri (antara 4 s/d 5 sedotan), setelah itu sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula.

Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib. terdakwa meluncur ke Tegal dengan naik sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk bertransaksi dengan saksi PEPENG dan temannya saksi PEPENG yang bernama ERUL. sekitar jam 21.00 wib. terdakwa sampai di LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, kemudian terdakwa membuka handphone untuk menghubungi saksi PEPENG, kepada saksi PEPENG terdakwa memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, 15 menit kemudian datang saksi PEPENG dan saksi ERUL menemui terdakwa, saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi PEPENG dan kepada saksi ERUL, kemudian saksi ERUL berkata kepada terdakwa : "saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa.., PEPENG tak tinggal disini dulu", namun pada akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : "ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama PEPENG".

Saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. ERUL dan telah diterima oleh saksi ERUL, kemudian saksi ERUL naik sepeda motor seorang diri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi PEPENG, akhirnya terdakwa dan saksi PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol berdua. saat terdakwa sedang asyik ngobrol-ngobrol dengan saksi PEPENG di depan LIK

Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota polisi berpakaian preman yang menyamar menyergap dan menangkap terdakwa dan juga menangkap saksi PEPENG. Kemudian tersangka dan saksi PEPENG dimasukkan kedalam mobil milik petugas yang ternyata didalam mobil tersebut sudah ada saksi ERUL.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram yang disita dari tersangka MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL Bin TARKHOLID, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,44937 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab.abrik Texin Jalan Pala Raya Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, secara tanpa hak dan melawan hukum memakai, menggunakan untuk diri sendiri

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN TgJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. pada saat posisi terdakwa sedang ada dirumah, Sdr. PEPENG menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone (yaitu telepon seluler secara langsung) saksi PEPENG berkata kepada terdakwa yang pada intinya hendak memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang katanya sabu tersebut untuk temannya yang bernama ERUL, lalu terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yang bernama EKO melalui komunikasi hand phone, (Sdr. EKO adalah orang Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang), kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PEPENG dan memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),

Bahwa kemudian pada sekitar jam 17.00 wib. Sdr. EKO menghubungi terdakwa dan memberikan alamat KTP tempat dimana paket sabu tersebut diletakkan (istilahnya *barang jatuh alamat* yaitu didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal ada bekas bungkus wafer tanggo warna coklat), selanjutnya setelah terdakwa di depan pasar Weleri dan berhasil menemukan bungkus wafer tanggo warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata benar isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian 1 (satu) paket tersebut tersebut langsung tersangka simpan di saku celana tersangka dan tersangka langsung kembali meluncur ke Pekalongan (ke rumah), sampai dirumah sekitar jam 19.00 wib. Kelima, sesampainya dirumah, sekitar jam 19.15 wib. terdakwa kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk tersangka pakai / tersangka konsumsi sendiri (antara 4 s/d 5 sedotan), setelah itu sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula.

Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib. terdakwa meluncur ke Tegal dengan naik sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk bertransaksi dengan saksi PEPENG dan temannya saksi PEPENG yang bernama ERUL. sekitar jam 21.00 wib. terdakwa sampai di LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, kemudian terdakwa membuka handphone untuk menghubungi saksi PEPENG, kepada saksi PEPENG terdakwa memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, 15 menit kemudian datang

Halaman 8 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN TgJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PEPENG dan saksi ERUL menemui terdakwa, saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. PEPENG dan kepada saksi ERUL, kemudian saksi ERUL berkata kepada terdakwa : “saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa.., PEPENG tak tinggal disini dulu”, namun pada akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : “ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama PEPENG”.

Saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL dan telah diterima oleh Sdr. ERUL, kemudian saksi ERUL naik sepeda motor seorang diri pergi meninggalkan terdakwa dan saksi PEPENG, akhirnya terdakwa dan saksi PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol berdua. saat terdakwa sedang asyik ngobrol-ngobrol dengan saksi PEPENG di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota polisi berpakaian preman yang menyamar menyergap dan menangkap terdakwa dan juga menangkap saksi PEPENG. Kemudian tersangka dan saksi PEPENG dimasukkan kedalam mobil milik petugas yang ternyata didalam mobil tersebut sudah ada saksi ERUL.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram yang disita dari tersangka MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL Bin TARKHOLID, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,44937 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021).

Halaman 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN TgJ



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Eka Putra Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dalam Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 22.00 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL di Jalan Sumbawa Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan bungkus rokok GUDANG GARAM International didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM International tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu.Selanjutnya seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL tersebut ditangkap berikut barang buktinya.
- Bahwa setelahnya saksi MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL dilakukan Introgasi yang menerangkan jika 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan / diperoleh dari seseorang bernama IWAN melalui Sdr. PEPENG, dan ke-2 (dua) orang tersebut (yaitu Sdr. PEPENG dan Sdr. IWAN) masih berada di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa Kemudian saksi bersama rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapat Perintah / Tugas dari Pimpinan untuk melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan diatasnya terhadap kasus tersebut, dengan cara saksi membawa Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL untuk menunjukkan lokasi keberadaan Sdr. PEPENG dan Sdr. IWAN, sekaligus menunjukkan orangnya itu seperti apa (Sdr. PEPENG dan Sdr. IWAN tersebut).
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib. di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyergapan dan berhasil

Halaman 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yang kemudian terhadap ke-2 (dua) orang tersebut dilakukan pemeriksaan / penggeledahan satu persatu.

- Bahwa terhadap orang pertama ANDRIH SETIAWAN Alias Pepeng saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih, berikut kartu Sim Card-nya, ;
- Bahwa Terhadap orang kedua Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN Alias Iwan saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan menyita 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya, ;
- Kemudian Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN tersebut dimasukkan kedalam mobil untuk dipertemukan dengan Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, ;
- Bahwa benar Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG adalah orang yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, ;
- Bahwa benar Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN adalah orang yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, dan yang berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut adalah Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG.
- Bahwa ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG Bin MOH. RUM dan RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam, berikut kunci kontak dan STNKnya, telah disita dari Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andri Sigi Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dalam Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota, telah melakukan penangkapan terhadap ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dalam perkara narkoba, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 23.00 Wib., di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa awalnya ditangkap sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL berikut barang buktinya selanjutnya dilakukan Introgasi yang bersangkutan menerangkan jika 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkan / diperoleh dari seseorang bernama IWAN melalui Sdr. PEPENG, dan ke-2 (dua) orang tersebut (yaitu Sdr. PEPENG dan Sdr. IWAN) masih berada di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Anti Narkotika Polres Kota Tegal menuju ke TKP di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yang kemudian terhadap ke-2 (dua) orang tersebut dilakukan pemeriksaan / pengeledahan ;
- Bahwa terhadap orang pertama ANDRIH SETIAWAN Alias Pepeng saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih, berikut kartu Sim Card-nya ;
- Bahwa Terhadap orang kedua Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN Alias Iwan saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan menyita 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya, ;
- Kemudian Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN tersebut dimasukkan kedalam mobil untuk dipertemukan dengan Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, ;
- Bahwa benar Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG adalah orang yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, ;

Halaman 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN adalah orang yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, dan yang berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN untuk memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut adalah Sdr. ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG.
 - Bahwa ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG Bin MOH. RUM dan RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam, berikut kunci kontak dan STNKnya, telah disita dari Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
3. Mohamad Saeful Hidayat Alias Irul Bin Tarkholid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib. Saat saksi PEPENG pulang bekerja dari Pelabuhan Tegal dan langsung pulang ke tempat Mess di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, saksi datang menemui saksi PEPENG untuk meminta tolong memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram ;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 wib. saksi menghubungi PEPENG bahwa Terdakwa ternyata sudah berada di Tegal yaitu menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, dan saat itu saksi bersama saksi PEPENG langsung pergi untuk menemui Terdakwa akhirnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, saksi memboncengkan dibelakang dan bergegas meluncur ke LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak untuk menemui Terdakwa, 15 menit kemudian sampailah saksi dan saksi PEPENG di depan LIK dan bertemu dengan Terdakwa akhirnya bertiga ngobrol-ngobrol sebentar, saat itu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan kepada Saksi PEPENG, dan saat itu saksi belum

Halaman 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



membawa uangnya, dan saksi berkata kepada Terdakwa: “saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa, dan PEPENG tak tinggal disini dulu”, namun pada akhirnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi sembari berkata : “ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama PEPENG”.;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi dan telah diterima oleh saksi, kemudian saksi naik sepeda motor seorang diri pergi meninggalkan saksi PEPENG, saat di perjalanan saksi dihadang 4 orang anggota polisi. Dan ditanya tentang paket, yang akhirnya saksi mengakui bahwa paket berisi sabu dan diperoleh dari saksi PEPENG terdakwa lalu saksi dibawa ke LIK tempat saksi PEPENG dan terdakwa menunggu. Akhirnya bertiga ditangkap polisi semua
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

4. Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh Rum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone (telepon seluler secara langsung) dengan maksud hendak memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram, dan sabu tersebut adalah pesanan dari teman - saksi yang bernama MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL yang telah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan barang / paket sabu ukuran 1 (satu) gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib. saksi pulang bekerja dari Pelabuhan Tegal ke tempat Mess di Jalan Bali Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, tak begitu lama datang saksi Saerul menemui saksi, meminta tolong dicarikan paket sabu ukuran 1 (satu) gram.
- Bahwa saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan maksud untuk memesan paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk teman saksi, dari hasil komunikasi Terdakwa memberikan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram, ;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wib. Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa ternyata sudah berada di Tegal yaitu menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, dan saat itu saksi langsung mengajak Sdr.SAERUL untuk menemui Terdakwa akhirnya

Halaman 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAERUL, saksi memboncengkan dibelakang dan bergegas meluncur ke LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak untuk menemui Terdakwa, 15 menit kemudian sampailah saksi dan Sdr. ERUL di depan LIK dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan kepada Sdr. SAERUL, dan ternyata Sdr. SAERUL belum membawa uangnya, dengan mengatakan "saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. SAERUL sembari berkata kepada Sdr. SAERUL: "ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama PEPENG".

- Bahwa kemudian Sdr. SAERUL menggunakan sepeda motor seorang diri pergi meninggalkan saksi dan Terdakwa, akhirnya saksi dan Terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol berdua. saat saksi sedang asyik ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi menangkap saksi dan juga menangkap Terdakwa
- Bahwa Kemudian anggota polisi tersebut mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih milik saksi, dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam, berikut kunci kontak dan STNKnya milikTerdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil yang ternyata didalam mobil tersebut sudah ada Sdr. SAERUL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias Erul Bin Tarkholdid yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 Wib saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum menghubungi Terdakwa melalui komunikasi Handphone memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk saksi Mohamad Saerul, Terdakwa tidak menjanjikan karena sabu tersebut harus dipesan ke orang

Halaman 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan akan mengabari saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum kembali, kemudian saksi menghubungi temannya yang bernama Sdr. EKO (DPO) melalui komunikasi handphone untuk menanyakan harga paket sabu, kemudian Sdr. EKO menjawab harganya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum dan memberitahukan paket sabu seharga Rp. 1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) dan menurut saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum sudah disetujui oleh saksi Saerul asal pembayarannya dilakukan secara tunai di Tegal, dan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. EKO jika jadi memesan dan uangnya akan dibayarkan terakhir, sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. EKO menghubungi saksi dan memberikan alamat dimana paket sabu tersebut diletakkan yaitu didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari rumah pekalongan menuju pasar weleri menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah tiba di depas pasar weleri Saksi menemukan bungkus wafer tango warna cokelat dan ketika saksi buka ternyaa benar itu adalah paket sabu yang Saksi pesan dan langsung disimpan di dalam saku celana dan kembali meluncur ke Pekalongan;
- Bahwa setelah dirumah sekitar jam 19.30 Wib Saksi mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi antara 4/5 sedotan, dan setelah itu sabu dibungkus seperti semula, sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa meluncur ke Tegal untuk bertransaksi dengan saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum dan saksi Saerul;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Terdakwa sampai didepan LIK (LINGKUNGAN Industri Kecil) Jalan raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal dan menghubungi saksi Andrih Setiawan als pepeng Bin Moh.Rum selang 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Andrih Setiawan als Pepeng Bin Moh.Rum dan Terdakwa dan kemudian saksi Saerul berkata "saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah, PEPENG tak tinggal disini dulu" namun pada akhirnya Saksi memberikan paket tersebut dan berkata " ya, sudah ini sekalian dibawa, saya nunggu disini bersama PEPENG";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.00 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal.

Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saudara Andrih Setiawan als pepeng Bin Moh.Rum, anggota polisi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna biru dan 1 (satu) unit Spm Hoda Vario No. Pol : G - 6311 – PV warna hitam berikut kunci motor dan STNKnya dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG lipat warna putih milik saksi Andrih Setiawan als pepeng Bin Moh.Rum;
- Bahwa mengenai paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut berasal saudara Andrih Setiawan als Pepeng Bin MOh.Rum dan Terdakwa yang menyerahkan kepada Saksi Saerul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi A de charge ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini antara lain :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Drs.Teguh Prihmono, MH dan kawan-kawan dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Kombes Ir.H.Slamet Iswanto, S.H, dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari tersangka Mohamad Saerul Hidayat Als.Erul Bin Tarkholid berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal berat bersih 0.45356 gram, positif mengandung *metamfetamina*;
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika No: RIK./16/III/2021/Dokes, tanggal 16 Maret 2021 atas nama pemeriksa Dokter Henny Ismaiwati, dengan hasil pemeriksaan, urin Terdakwa positif *Amphetamine* (narkotika jenis sabu) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam internasional dengan berat bersih serbuk Kristal 0.45356 gram ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A92 warna biru berikut kartu Sim Kartnya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario Nomor : Pol G-6311-PV warna hitam berikut kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL telah melakukan transaksi menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada saudara MOHAMAD SAERUL HIDAYAT Alias ERUL Bin Tarkholid melalui saudara Andrih Setiawan Alias pepeng Bin Moh.Rum;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone mengatakan memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk temannya yang bernama Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL Bin Tarkholid, lalu terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa yang bernama EKO yang berada di Kota Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang, kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Saudara Eko menghubungi terdakwa dan memberikan tempat dimana paket sabu tersebut diletakkan didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal ada bekas bungkus wafer tanggo warna coklat), selanjutnya terdakwa ke tempat dimana sabu tersebut diletakkan yaitu di depan pasar Weleri dan Terdakwa berhasil menemukan bungkus wafer tanggo warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa membuka ternyata benar isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian 1 (satu) paket tersebut tersebut langsung disimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali meluncur ke Pekalongan ;
5. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pekalongan sekitar jam 19.00 Wib. kemudian membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi sendiri, setelah itu sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula.

Halaman 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar jam 19.30 wib. terdakwa meluncur ke Tegal dengan naik sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk bertransaksi dengan saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG sekitar jam 21.00 wib. terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG, memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, 15 menit kemudian datang saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG bersama saksi Mohamas Saerul Hidayat Alias ERUL menemui terdakwa, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu, kemudian saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL berkata kepada terdakwa : “saya belum membawa uang, ini tak ambil dulu sebentar dirumah yaa..., ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG tak tinggal disini dulu”, namun pada akhirnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : “ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG”.
7. Bahwa saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL setelah menerima Paket Sabu tersebut langsung dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG, ;
8. Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol berdua. saat terdakwa sedang asyik ngobrol-ngobrol dengan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman yang menyamar menyergap dan menangkap terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG;
9. Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pepeng di amankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANDRIH SETIAWAN Alias Pepeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih, berikut kartu Sim Card-nya, dan terhadap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya, yang digunakan untuk mengantarkan Paket Sabu;

Halaman 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN dimasukkan kedalam mobil untuk dipertemukan dengan Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, mereka mengakui bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG adalah orang yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ; dan sebelum di tangkap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL ;
11. Bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG Bin MOH. RUM dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Jenis Sabu ;
12. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram ; dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Ridwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sutimbul yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai

Halaman 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten.Tegal, Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL di tangkap oleh Anggota Tim Anti Narkotika Polres Tegal Kota karena telah melakukan transaksi menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada Saksi MOHAMAD SAERUL HIDAYAT Alias ERUL Bin Tarkholid melalui saudara Andrih Setiawan Alias pepeng Bin Moh.Rum;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa di tangkap pada waktu tersebut diatas, yakni hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum menghubungi terdakwa Ridwan Kurniawan Alias Iwan bin Sutimbul melalui komunikasi handphone mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk temannya yang bernama Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL Bin Tarkholid, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama EKO yang berada di Kota Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang, kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket tersebut harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Setelah itu Sdr. Eko kembali menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa 1 (satu) Paket Sabu tersebut telah diletakkan didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal, barang tersebut dibungkus dengan bekas wafer tanggo warna coklat, selanjutnya terdakwa ke tempat yang disebutkan oleh Sdr. Eka dan Terdakwa berhasil menemukan bungkus wafer tanggo warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa mengambil dan memastikan kebenaran isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian disimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali meluncur ke Pekalongan ;

Halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, mengambil sedikit untuk di konsumsi sendiri, dan sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula;

Sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa meluncur ke Tegal dengan naik sepeda motor dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk bertransaksi dengan saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG sekitar jam 21.00 Wib. terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG, memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan terdakwa menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, kemudian aksi Andrih Setiawan Alias PEPENG bersama saksi Mohamas Saerul Hidayat Alias ERUL menemui Terdakwa, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di tunjukkan kepada saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG dan saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL, namun karena saat itu saudara Erul tidak membawa uang dan mengatakan "Saya ambil terlebih dahulu sebentar dirumah, namun Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : "ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG";

Bahwa setelah saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL menerima 1 (satu) Paket Sabu tersebut segera menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan terdakwa dan saksi PEPENG, saat Terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota polisi menangkap terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG;

Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pepeng di amankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANDRIH SETIAWAN Alias Pepeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih, berikut kartu Sim Card-nya, dan terhadap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya, yang digunakan untuk mengantarakanPaket Sabu;

Bahwa saat saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN dimasukkan kedalam mobil untuk dipertemukan dengan Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, mereka mengakui bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG adalah orang yang

Halaman 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ; dan sebelum di tangkap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL ;

Bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG Bin MOH. RUM dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram ; dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa dalam memesan, dan membeli Narkotika Jenis Sabu tanpa ijin dari pihak terkait, sehingga tidak ada suatu kewenangan pada diri Terdakwa dan bertentangan atau melanggar Undang-undang, dan Terdakwa bukan seorang Dokter atau Pasien yang menyerahkan atau membeli atau menggunakan Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk di jual, menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu

Halaman 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan LK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten.Tegal, Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL di tangkap oleh Anggota Tim Anti Narkotika Polres Tegal Kota karena telah melakukan transaksi menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada Saksi MOHAMAD SAERUL HIDAYAT Alias ERUL Bin Tarkholid melalui saudara Andrih Setiawan Alias pepeng Bin Moh.Rum;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa di tangkap pada waktu tersebut diatas, yakni hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.15 wib. saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum menghubungi terdakwa Ridwan Kurniawan Alias Iwan bin Sutimbul melalui komunikasi handphone mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk temannya yang bernama Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL Bin Tarkholid, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama EKO yang berada di Kota Kuningan Jawa Barat yang bekerja di Semarang, kemudian Sdr. EKO menjawab ada paket tersebut harganya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum memberitahukan untuk paket sabu ukuran 1 (satu) gram harganya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Setelah itu Sdr. Eko kembali menghubungi Terdakwa, memberitahukan bahwa 1 (satu) Paket Sabu tersebut telah diletakkan didepan pasar Weleri dibawah tiang telepon / Weleri Kab. Kendal, barang tersebut dibungkus dengan bekas wafer tango warna coklat, selanjutnya terdakwa ke tempat yang disebutkan oleh Sdr. Eka dan Terdakwa berhasil menemukan bungkus wafer tango warna coklat dibawah tiang telepon didepan pasar Weleri tersebut, kemudian terdakwa mengambil dan memastikan kebenaran isinya ada 1 (satu) paket sabu, kemudian disimpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali meluncur ke Pekalongan ;

Halaman 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut, mengambil sedikit untuk di konsumsi sendiri, dan sabu tersebut kembali terdakwa bungkus seperti semula;

Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG, memberitahukan bahwa posisi terdakwa sudah sampai di Tegal dan sedang berada di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, kemudian saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG bersama saksi Mohamas Saerul Hidayat Alias ERUL menemui Terdakwa, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di tunjukkan kepada saksi Andrih Setiawan Alias PEPENG dan saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL, namun karena saat itu saudara Erul tidak membawa uang dan mengatakan "Saya ambil terlebih dahulu sebentar dirumah, namun Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ERUL sembari berkata : "ya sudah ini sekalian dibawa, saya tunggu disini bersama saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG";

Bahwa setelah saksi Mohamad Saerul Hidayat Alias ERUL menerima 1 (satu) Paket Sabu tersebut segera menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan terdakwa dan saksi PEPENG, saat Terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG menunggu di depan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Jalan Raya Dampyak Desa Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota polisi menangkap terdakwa dan saksi ANDRIH SETIAWAN Alias PEPENG;

Bahwa saat Terdakwa dan saksi Pepeng di amankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANDRIH SETIAWAN Alias Pepeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Lipat warna Putih, berikut kartu Sim Card-nya, dan terhadap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No. Pol. : G - 6311 - PV warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya, yang digunakan untuk mengantarkan Paket Sabu;

Bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN saat dimasukkan kedalam mobil untuk dipertemukan dengan Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, mereka mengakui bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG adalah orang yang telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram untuk Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL, dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang

Halaman 26 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memesan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ; dan sebelum di tangkap Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN yang telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 (satu) gram kepada Sdr. MOHAMAD SAERUL HIDAYAT alias ERUL ;

Bahwa saksi ANDRIH SETIAWAN alias PEPENG Bin MOH. RUM dan Terdakwa RIDWAN KURNIAWAN alias IWAN Bin SUTIMBUL tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 908/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM dengan berat bersih serbuk kristal 0,45356 gram ; dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ridwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sutimbul berperan sebagai yang memesan 1 (satu) Paket Sabu untuk Saksi Mohamad Saerul Hihayat Alias Erul Bin Tarkholid dengan harga sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), melalui saksi Andrih Setiawan Alias Pepeng Bin Moh.Rum, atas pesanan tersebut dan saat penangkapan ditemukan 1 Paket Sabu pada diri saksi Mohamad Saerul Hihayat Alias Erul Bin Tarkholid yang disimpan di saku celana bagian belakang, dengan demikian maka dalam hal ini Terdakwa turut Andil dalam perolehan 1 (satu) Paket sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, jelas Terdakwa sebagai orang yang Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair, selanjutnya terhadap dakwaan Subsidaire dan Lebih subsidaire tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mohon agar menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berperan sebagai yang memesan 1 (satu) PAKet Sabu untuk saksi Mohamad Saerul Hidayat, namun majelis hakim tidak sependapat jika terdakwa di sebut sebagai Korban Penyalagunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu dengan berat kotor 1,07 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,45356 gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,44937 gram dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Biru, berikut kartu Sim Card-nya; merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol E-4009-AY warna pink berikut kunci kontaknya, diakui milik saksi Tarkholid maka dikembalikan kepada saksi Tarkholid ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 28 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang di depan persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak dimintakan dibebaskan dari biaya perkara Terdakwa maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUTIMBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Membeli/menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu dengan berat kotor 1,07 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,45356

Halaman 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



gram dengan sisa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,44937 gram untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna biru hitam berikut kartu simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol E-4009-AY warna pink berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Tarkholid.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Sudira, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , dan Lidia Awinero, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Sugiyarti Lailaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi,SH.MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa yang di damping Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sudira, S.H, M.H,

Lidia Awinero, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Sugiyarti Lailaningsih

Halaman 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31